



Analysis of BSI Smart Agent Fees at Tebuireng Mitra Sejahtera Sharia Micro Finance Institution Based on Islamic Wages

Muhammad Kuruntama Mashari

Universitas Hasyim Asy'ari

Masyhudan Dardiri

Universitas Hasyim Asy'ari

Alamat: Jl. Irian Jaya No.55, Tebuireng Cukir, Kec. Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

Korespondensi penulis: kuruntama@gmail.com, masyhudandardiri@unhasy.ac.id

Abstract. Bank Syariah Indonesia (BSI) has introduced BSI Smart Agen, a Sharia banking service provided through partner agents, to improve access to Sharia banking services for the public. One of the partner agents of BSI Smart is LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera. BSI Smart agents offer various service products and receive fees for their services. Therefore, this study aims to analyze and evaluate the implementation of service products and fees at BSI Smart Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera and their compliance with the principles of Islamic Wages in the context of Sharia banking. The research methodology employs a qualitative approach with field studies, including observation, interviews, document analysis, and literature review. The findings reveal that BSI Smart Agen offers diverse products, with transfer and cash deposits being the most frequently used by customers. The implementation of fees adheres to the principles of Islamic Wages, ensuring fairness for both parties. The research contributes by providing insights into easily accessible Sharia banking services through agents and ensuring fair fees to maintain a balance between affordable services for customers and business sustainability. In conclusion, BSI Smart Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera has successfully implemented products and fees in line with the principles of Islamic Wages in Sharia banking.

Keywords: BSI Smart Agen, LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera, service products, fees, Islamic Wages, Sharia banking.

Abstrak. Bank Syariah Indonesia (BSI) telah menghadirkan BSI Smart Agen, yaitu layanan perbankan syariah melalui agen-agen mitra. Salah satu agen mitra BSI Smart adalah LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera, Guna meningkatkan layanan perbankan syariah yang mudah diakses oleh masyarakat. Agen-agen BSI Smart memberikan berbagai produk layanan dan menerima *fee* atas jasa pelayanannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi implementasi produk layanan dan *fee* BSI Smart Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera serta kesesuaian dengan *teori Islamic Wages* dalam konteks perbankan syariah. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi lapangan, meliputi observasi, wawancara, analisis dokumen, dan penelusuran literatur. Hasil penelitian menunjukkan BSI Smart Agen menawarkan produk beragam, termasuk *transfer* dan *setor tunai* yang paling banyak digunakan oleh konsumen. Implementasi *fee* telah sesuai dengan prinsip *Islamic Wages*, mempertimbangkan keadilan bagi kedua belah pihak. Kontribusi penelitian ini adalah

Received November 30, 2023; Revised Desember 2, 2023; Desember 22, 2023

*Corresponding author, e-mail address

memberikan gambaran tentang layanan perbankan syariah yang mudah diakses melalui agen, serta memastikan *fee* yang adil dalam mempertahankan keseimbangan antara layanan terjangkau bagi pelanggan dan keberlanjutan bisnis. Simpulannya, BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera telah berhasil mengimplementasikan produk dan *fee* secara sesuai dengan prinsip perbankan syariah *Islamic wages*.

Kata kunci: BSI Smart Agen, LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera, Produk Layanan, *Fee*, Islamic Wages, Perbankan Syariah.

LATAR BELAKANG

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia sangatlah pesat dan mempunyai prospek yang baik untuk jangka panjang, terutama karena mayoritas penduduknya beragama Islam yang mendukung sistem perbankan syariah. Bank-bank syariah di Indonesia berusaha menciptakan bisnis yang profesional, menguntungkan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah lahir dari kesadaran umat untuk bekerja sama dan berlaku toleran terhadap sesama. Di dalam bank syariah, kekayaan tidak dipusatkan pada sebagian kecil orang, melainkan didistribusikan secara adil dan merata. Selain itu, bank syariah tidak terjebak dalam semata-mata mencari keuntungan pribadi, melainkan membangun kerjasama untuk mencapai kemakmuran bersama. Bank syariah diharapkan menerapkan konsep idealis dan istiqomah (konsisten) dalam menjalankan operasionalnya (Alhusain, 2021).

Pada konteks ekonomi Islam, upah atau ujah (*fee*) dalam layanan ini berhubungan erat dengan konsep keadilan dan prinsip-prinsip yang mengatur transaksi ekonomi (Afandi, 2009). Dalam Islam, prinsip keadilan dan kecukupan sangat ditekankan dalam penentuan upah pekerja atau pihak yang memberikan jasa (Antonio, 2001). Imbalan atau upah (*fee*) merupakan bentuk transaksi yang diperbolehkan dalam agama Islam selama memenuhi syarat dan rukunnya (Ghofur, 2020). Sebagaimana firman Allah SWT berikut:

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُلْخِيًّا ۚ وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami lah yang menentukan penghidupan mereka dalam kehidupan dunia dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat memanfaatkan sebagian yang lain. Rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (QS. Az-Zukhrif : 32)

Adapun terdapat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putra (2021) mengungkapkan bahwa di mesin EDC BRILink, bank memberlakukan biaya transaksi untuk berbagai jenis layanan, seperti *transfer* sesama BRI sebesar Rp 3.000,00, transfer antar bank sebesar Rp 15.000,00, pembayaran PLN/Telkom sebesar Rp 3.000,00, dan lain sebagainya. Jenis-jenis transaksi tersebut mirip dengan menu mini ATM. Selain biaya transaksi yang dibebankan kepada nasabah, agen BRILink juga menerima upah atau *fee* atas layanan yang diberikan. Namun, terdapat perbedaan biaya tarif agen antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, agen BRILink 1 menarik biaya tambahan sebesar Rp 7.000,00 ketika melakukan transfer uang antara Rp 100.000,00 hingga Rp 1.000.000,00, sedangkan agen BRILink lainnya yang berdekatan dengan agen BRILink 1 menetapkan

tarif sebesar Rp 5.000,00. Biaya tambahan tersebut juga bervariasi tergantung pada besaran nominal transaksi.

Permasalahan lain yang dihadapi adalah ketidakjelasan dalam penetapan tarif biaya transfer atau tarik tunai. Terdapat perbedaan dalam penetapan *fee* pada agen-agen BRILink. Meskipun penetapan *fee* dilakukan oleh pihak bank dan sudah ditetapkan sesuai standar oleh pihak BRI, namun tambahan biaya administrasi sepenuhnya diserahkan pada masing-masing agen BRILink. Hal ini menyebabkan adanya ketidakjelasan bagi nasabah dan calon agen mengenai besaran *fee* yang harus dikenakan pada setiap transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan memahami implementasi *fee* pada BSI Smart Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera berdasarkan perspektif *Islamic wages* (upah islam). Fokusnya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas tentang nilai-nilai ekonomi Islam dalam pembagian *fee* dan sistem yang diterapkan oleh BSI *Smart Agen*, sehingga dapat memberikan wawasan yang berharga bagi sektor keuangan Islam.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Ijarah

a. Pengertian *Ijarah*

Secara terminologi, ada beberapa definisi *al-ijarah* yang dikemukakan para ulama fiqh. Menurut ulama Syafiiyah, *ijarah* adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Menurut Hanafiyah bahwa *ijarah* adalah akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang di ketahui dan di sengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanabilah, *ijarah* adalah menjadikan milik suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti (Suhendi, 2014).

2. Teori Islamic Wages

Dalam Ekonomi Islam, upah disebut juga dengan *ujrah* yang pembahasannya lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipkerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya (Ghofur, 2020).

Terpenuhinya hak pekerja dan kewajiban pekerja, dalam konsep Ibnu Taimiyah disebut dengan harga yang adil atau jujur. Secara jelas Ibnu Taimiyah membahas masalah tersebut dengan dua konsep yakni kompensasi yang setara (*'iwadh al-mitsl*) dan harga yang adil (*thaman al-mitsl*). Ibnu Taimiyah berkata: "Kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara dan itulah esensi dari keadilan (*nafs al-'adl*)" (Ismail & Pradesyah, 2023).

Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Afzalurrahman juga mengatakan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi (Ghofur, 2020).

Menurut Mannan (1997), upah merupakan: *“What it wages? it refers to the earning of labour. We can look at wages from two points of view, the monetary and the non-monetary. The quantity of money earned by labour during a period of time, say, a month or a week or a day, refers to the nominal wages of labour. The real wages of labour which depends on various sectors like the amount of money wages, the purchasing power of money, etc. May be said to consist in the quantity of necessities of life which labour actually earns by his work: “the labourer is rich or poor, is well or ill rewarded, in proportion to the real, not to the nominal, price of his labour”.*

Dari pengertian yang disampaikan Mannan tersebut dapat difahami bahwa upah merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja. Imbalan yang dimaksudkan sebagai upah di atas secara jelas dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang moneter dan bukan moneter, dalam artian upah dilihat dari beberapa banyak uang yang diterima pekerja dalam masa waktu tertentu, serta kuantitas hidup para pekerja yang ia dapat karena bekerja.

Dari pengertian yang disampaikan Mannan tersebut dapat difahami bahwa upah merupakan imbalan yang diterima oleh para pekerja. Imbalan yang dimaksudkan sebagai upah di atas secara jelas dapat dilihat dari dua sisi sudut pandang yakni dari sudut pandang moneter dan bukan moneter, dalam artian upah dilihat dari beberapa banyak uang yang diterima pekerja dalam masa waktu tertentu, serta kuantitas hidup para pekerja yang ia dapat karena bekerja.

Menurut Ghofur, (2020) upah secara garis besarnya dapat dikategorikan atas:

- a. Pemberian imbalan karena mengambil manfaat dari suatu barang, seperti rumah, pakaian dan lain-lain.
- b. Pemberian imbalan akibat suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang, seperti seorang pelayan jenis pertama mengarah kepada sewa menyewa dan yang kedua lebih menuju kepada ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan konsep *ijarah* atas tenaga manusia maka fiqh mengatur dengan *ujrah* (upah) sebagai berikut:

- a. Upah tersebut berupa harta yang diketahui dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas, karena akan mengandung unsur *jihalah* (ketidakjelasan) hal itu sudah menjadi kesepakatan ulama’ akan tetapi ulama’ Malikiyah menetapkan keabsahan *ijarah* tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan (Ghofur, 2020).
- b. Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya, mengupah suatu pekerjaan yang serupa, seperti menyewa tempat tinggal, pelayan dengan pelayanan, hal itu menurut Hanafi hukumnya tidak sah dan dapat mengantarkan pada praktek *riba* (Ghofur, 2020).

Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang Islam menawarkan suatu penyelesaian yang sangat baik atas masalah upah dan menyelamatkan kepentingan kedua belah pihak. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain (Ghofur, 2020).

Dalam hal ini ditegaskan dalam Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 279:

... لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“...Kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”

Ayat di atas memberikan penegasan dalam perjanjian (tentang upah) kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan aniaya terhadap orang lain dan juga tidak merugikan kepentingannya sendiri.

Dalam Islam, konsep upah memang memiliki perbedaan dengan konsep upah dalam budaya Barat. Islam mempertahankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan moral dalam sistem pengupahan. Konsep fairness atau keadilan sangat dijunjung tinggi dalam Islam, termasuk dalam konteks pengupahan (Ghofur, 2020).

Menurut Al-Haritsi (2014), di antara hak terpenting yang ditetapkan Islam bagi pekerja adalah mendapatkan upah sebagai imbalan pekerjaannya, dimana Islam sangat besar perhatiannya tentang masalah upah kerja ini. Seperti yang dapat kita cermati dalam beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Ancaman keras bagi orang yang melanggar hak-hak orang lain dan tidak menepati upah mereka. Dalam hadits qudsi disebutkan, *“Allah Ta’ala berfirman, Terdapat tiga orang yang Aku akan menjadi lawan mereka, yaitu orang yang bersumpah kepadaku kemudian dia menipu, orang yang menjual orang yang merdeka lalu makan hasilnya, dan orang yang mempekerjakan orang lain lalu pekerja tersebut menepatinya dan tidak memberinya upah”*

Sungguh Umar Radhiyallahu Anhu memerintahkan kepada para gubernurnya untuk menyampaikan hak kepada orang yang memilikinya, dan melarang mereka dari menghambat hak dari orang yang memilikinya seraya menjeaskan bahwa demikian itu termasuk kezhaliman. Dalam hal ini beliau mengatakan, *“janganlah kamu memukul kaum muslimin; karena demikian itu berarti kamu menistakan mereka; dan janganlah kamu tahan mereka untuk Kembali ke keluarga mereka; karena berarti kamu membuat mereka jatuh ke dalam fitnah; dan janganlah kamu hambat hak mereka; karena demikian itu berarti kamu menzhalimi mereka; dan perbanyaklah pemberian kaum muslimin”*. Dan Ketika beliau menyampaikan khutbah di Al-Jabiyah Ketika akan keluar dari Syam, di antara yang dikatakan adalah, *“kami perintahkan kamu agar gaji, rizki, dan ghanimah kalian diberikan”*.

- 2) Di antara perhatian Islam adalah penentuan upah dan penjelasannya, sehingga tidak lagi terdapat kesamaran dan kerumitan di dalamnya. Dalam hadits disebutkan, *“sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mempekerjakan seseorang sehingga menjelaskan kepadanya tentang upahnya”*.

Dan, di antara yang menunjukkan perhatian Umar Radhiyallahu Anhu tentang penjelasan upah dan penentuannya adalah Riwayat tentang pemuda miskin yang masuk kepada Umar karena ingin *jiyah*, dan diatidak memiliki dana sama sekali, maka Umar mencarikan untuknya pekerjaan, seraya berkata kepada sahabat, *“siapakah orang yang akan mempekerjakan atas namaku pemuda ini untuk bekerja di ladangnya?”* Maka seorang Anshar berkata, *“saya, wahai Amirul Mukminin!”* Umar berkata, *“Berapa kamu memberinya upah dalam setiap bulan?”* Ia menjawab, *“Demikian dan demikian.”* Umar berkata, *“Ambillah dia!”*

- 3) Di antara bukti perhatian Islam tentang upah adalah memerintahkan penyerahan upah langsung sehabis selesainya pekerja dari pekerjaannya.

Sebab, dalam hadits disebutkan, “*Berikanlah upah pekerja sebelum dia kering keringatnya*”

Dan, bahwasanya Umar *Radhiyallahu Anhu* melarang penundaan hak dari orang yang memilikinya, dimana beliau mengatakan, “Siapa yang menyewa sesuatu, lalu pemiliknya telah melewati Dzulhulaifah, maka sesungguhnya dia telah wajib membayar sewanya”.

- 4) Sesungguhnya para pakar hukum islam memperhatikan hukum *ijarah* dan membuat tersendiri untuknya bab khusus dalam kitab-kitab fikih mereka, dan merincinya dengan perincian yang mendetil, yang sesuai dengan urgensi tema ini.

Berdasarkan dari pemaparan Al-Haritsi (2014), diatas dapat dijadikan beberapa indikator dalam *Islamic wages*. Diantaranya: Terpenuhinya hak-hak setiap pihak, tidak adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), Penyerahan upah langsung sehabis transaksi, dan transaksi sesuai dengan hukum *ijarah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari objek penelitian, yaitu BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan adalah wawancara, observasi langsung, dokumentasi, dan perangkat fisik. Wawancara dilakukan dengan pemilik, pegawai, dan nasabah BSI *Smart Agen* untuk mendapatkan informasi terkait implementasi produk dan mekanisme *fee*. Data sekunder yang digunakan pada penelitian ini berupa dokumen dari BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera berupa data resmi yang diperoleh langsung dari lembaga atau organisasi yang menjadi fokus penelitian berupa kebijakan, catatan transaksi, dan informasi terkait implementasi *fee* dalam layanan perbankan syariah. Data sekunder juga diperoleh dari literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku yang membahas tentang ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi syariah, konsep *ijarah*, dan implementasi *fee* dalam layanan perbankan syariah. Jurnal ilmiah yang telah mengkaji masalah serupa juga dapat menjadi sumber data sekunder yang berharga. Selain itu, peneliti juga menggunakan dokumen yang berisi akad kerjasama antara BSI dengan LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera serta *overview* produk BSI *Smart*. Observasi langsung dilakukan dengan kunjungan langsung ke BSI *Smart Agen* untuk melihat bagaimana produk dan *fee* diterapkan dalam prakteknya. Perangkat fisik seperti ponsel, komputer agen, dan mesin EDC juga diobservasi sebagai dukungan data dalam penelitian ini (Yin, 2014).

Uji keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara, yaitu uji validitas konstruk dan uji reliabilitas. Uji validitas konstruk digunakan untuk menentukan ukuran operasional yang tepat untuk konsep-konsep yang diteliti. Dalam hal ini, peneliti meminta dukungan data dari pihak BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera untuk memastikan data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian. Sementara itu, uji reliabilitas dilakukan dengan mengulangi prosedur pengumpulan data untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh konsisten dan dapat diandalkan. Data yang sudah dikumpulkan juga dianalisis dengan mengacu pada teori-teori yang relevan dan didukung oleh Al-Quran dan Hadist sebagai pendekatan ekonomi Islam. Dalam analisis data, peneliti menggabungkan temuan-temuan dari berbagai sumber dan membandingkannya dengan teori-teori yang telah ada serta penelitian sebelumnya untuk mencapai

pemahaman yang mendalam tentang implementasi *fee* pada BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera berdasarkan perspektif *Islamic Wages*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera menyediakan berbagai macam produk layanan perbankan yang mempermudah masyarakat bertransaksi tanpa harus datang ke kantor BSI. Produk-produk yang ditawarkan mirip dengan BRILink dan mencakup transfer sesama bank, *transfer* antar bank, pembayaran pulsa, dan lain sebagainya. Pengguna layanan BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera menyatakan bahwa layanan ini memberikan manfaat dalam hal kemudahan dan efisiensi transaksi, terutama bagi mereka yang tidak memiliki rekening di BSI.

Selain itu, BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera juga menyediakan produk tabungan BSA (BSI Tabungan *Smart*) untuk mempermudah masyarakat yang ingin menabung. Tabungan ini memiliki sistem berbeda dengan tabungan yang ditawarkan kantor BSI, dan pembukaannya dilakukan melalui agen dengan menggunakan nomor hp sebagai identifikasi. Meskipun tabungan BSA memiliki beberapa kelebihan, seperti kemudahan pembukaan rekening, namun terdapat beberapa keterbatasan dalam bertransaksi, seperti pembayaran SPP dan UKT yang masih belum dapat dilakukan melalui mesin EDC.

Ketika proses transaksi dengan nasabah, BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera menggunakan akad ijarah, yang merupakan akad sewa menyewa. *Fee* yang diterima oleh agen terdiri dari *fee* yang masuk ke sistem (seperti biaya admin bank) dan *fee* tunai yang diberikan langsung oleh nasabah setelah transaksi selesai. Pihak BSI memberikan kebebasan kepada agen dalam menentukan *fee* tunai, namun tetap mengharuskan agar *fee* yang ditetapkan tidak terlalu mahal sehingga dapat mengikuti harga pasar. Dari hasil wawancara, terlihat bahwa proses transaksi pada BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana transaksi dilakukan secara transparan tanpa unsur gharar (ketidakjelasan) atau *ju'alah* (spekulasi). Pengguna layanan menyatakan bahwa *fee* yang ditetapkan sudah disepakati sebelum transaksi dan pembayarannya dilakukan setelah transaksi selesai.

BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera merupakan salah satu bentuk layanan perbankan syariah yang ditawarkan melalui agen-agen yang bermitra dengan Bank Syariah Indonesia (BSI). Produk BSI *Smart Agen* hadir dengan tujuan memberikan akses perbankan syariah yang mudah, cepat, dan nyaman bagi masyarakat. Melalui agen-agen BSI Smart, layanan perbankan syariah dapat dijangkau oleh masyarakat lebih luas, termasuk mereka yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari kantor cabang BSI.

Sejumlah produk dan layanan disajikan dalam BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera, dan enam produk utama yang ditawarkan adalah sebagai berikut:

1. Layanan pembukaan rekening yang memungkinkan konsumen untuk membuka rekening BSI Tabungan *Smart* (BSA). Proses pembukaan rekening dilakukan dengan mudah dan cepat, hanya memerlukan fotokopi KTP dan nomor HP. BSA merupakan produk tabungan syariah dengan akad wadi'ah, yang menawarkan berbagai fitur seperti setoran awal Rp 0,-, saldo minimal tidak dibatasi, dan saldo maksimal hingga Rp

- 20.000.000,-. Nasabah dapat melakukan setoran dan penarikan tunai dengan batas transaksi harian hingga Rp 5.000.000,-.
2. BSI *Smart Agen* menyediakan layanan transaksi keuangan yang mencakup *transfer* dana sesama bank dan antar rekening, setor tunai, dan tarik tunai. Dengan adanya layanan ini, konsumen dapat mengakses dan menggunakan dana mereka dengan mudah dan fleksibel tanpa harus datang ke kantor BSI. Layanan ini menjadi solusi bagi mereka yang ingin melakukan transaksi tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga untuk datang langsung ke bank.
 3. Agen BSI *Smart* memungkinkan konsumen untuk melakukan berbagai pembelian seperti token PLN, pulsa, paket data, dan *top-up e-money* (*e-wallet* seperti *OVO*, *Gopay*, *ShopeePay*). Selain itu, agen juga melayani berbagai macam pembayaran, termasuk tagihan PLN, tagihan Telkom, tagihan operator seluler (Telkomsel, Indosat), dan pembayaran *e-commerce*. Semua ini memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengatur keuangan dan membayar berbagai tagihan.
 4. BSI *Smart Agen* memberikan akses kepada konsumen untuk mengikuti program pemerintah, seperti penyaluran Bantuan Sosial (BANSOS) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Melalui agen BSI *Smart*, konsumen dapat melakukan cek saldo, melihat mutasi, dan melakukan penarikan tunai kartu BANSOS. Hal ini membantu konsumen dalam mengakses berbagai program bantuan yang disediakan oleh pemerintah dengan lebih mudah dan efisien.
 5. BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera menghadirkan Pojok Islami, sebuah inisiatif yang bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa donasi seperti pembayaran zakat, infaq, dan shadaqah. Lewat pojok Islami ini, agen BSI *Smart* berkontribusi dalam membantu meringankan beban mereka yang membutuhkan, memperbaiki kondisi sosial, atau mendukung penyelenggaraan program-program yang memiliki dampak positif bagi masyarakat.

Guna menyediakan layanannya, BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera diberikan fasilitas yang mendukung operasionalnya. Fasilitas tersebut antara lain spanduk *neon box* untuk membantu pemasaran produk layanan BSI *Smart Agen*, dan mesin EDC (*Electronic Data Capture*) yang memungkinkan agen untuk melakukan berbagai transaksi secara cepat dan akurat. Namun, mesin EDC ini memiliki keterbatasan dalam melakukan pembayaran SPP sekolah dan UKT yang belum dapat dilakukan melalui mesin tersebut. Dalam pelaksanaan BSI *Smart* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera, terdapat beberapa produk yang paling diminati dan sering digunakan oleh nasabah atau pelanggan, yakni:

Tabel 1. Jumlah Konsumen BSI *Smart* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera

No	Produk Layanan	Jumlah Konsumen
1	Transfer	19
2	Pembelian Pulsa/Paket data	5
3	<i>Top Up e-money</i>	5
4	Pembelian Token PLN	10
5	Setor Tunai	18
6	Tarik Tunai	7
7	Pembayaran online shop	4

8	Tabungan BSA	5
---	--------------	---

Sumber: Data diolah dari BSI Smart Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera

TRANSAKSI



Gambar 1. Presentase Konsumen BSI Smart LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera

Sumber: Data diolah dari BSI Smart Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera

Berdasarkan Tabel 1. dan Gambar 1. di atas dapat disimpulkan bahwa produk yang paling banyak digunakan oleh nasabah adalah layanan *transfer*. Jumlah total nasabah yang menggunakan produk ini mencapai 19 orang, yang menyumbang persentase sebesar 28% dari keseluruhan transaksi. Selanjutnya, produk layanan setor tunai menjadi yang kedua terbanyak digunakan, dengan jumlah total nasabah mencapai 18 orang, atau sekitar 27% dari total transaksi. Produk-produk tersebut memang menjadi favorit dan umum digunakan oleh nasabah dalam kegiatan operasional BSI Smart LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa preferensi nasabah bisa bervariasi tergantung pada kebutuhan dan kepentingan masing-masing individu. Tentu saja, BSI Smart Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan nasabah dengan menyediakan berbagai layanan yang bermanfaat dan relevan.

Adapun dalam proses transaksi dengan konsumen, BSI Smart Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera menerapkan akad *ijarah*. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dalam hal ini, BSI Smart Agen berperan sebagai penyedia layanan jasa yang dapat dimanfaatkan oleh konsumen dengan kondisi yang telah disepakati. Kepemilikan barang tetap berada di tangan BSI Smart Agen, dan konsumen hanya berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan barang tersebut dengan imbalan yang telah ditentukan. Selain akad *ijarah*, BSI Smart Agen juga menggunakan akad *wadi'ah* pada produk Tabungan BSA. Tabungan BSA merupakan penyimpanan uang tanpa bagi hasil oleh nasabah di agen BSI Smart, di mana nasabah dapat menarik dan menyetor uang sesuai kebutuhan kapan pun yang diinginkan.

Dengan berbagai layanan dan produk yang ditawarkan, BSI Smart Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera terus berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen. Agen ini terus berinovasi dan mengembangkan layanan agar dapat memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen dengan lebih baik. Salah satu langkah yang diambil

oleh BSI *Smart Agen* adalah melakukan peningkatan kualitas layanan melalui pelatihan dan pembinaan agen-agen yang bekerja sama. Dengan mengedepankan profesionalisme dan etika kerja yang baik, diharapkan agen-agen tersebut dapat memberikan pengalaman bertransaksi yang positif dan menyenangkan bagi konsumen. Selain itu, BSI *Smart Agen* juga aktif dalam melakukan sosialisasi mengenai layanan dan produk perbankan syariah kepada masyarakat. Hal ini dilakukan agar lebih banyak orang dapat memahami manfaat dan keunggulan dari layanan perbankan syariah serta memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi mereka yang tinggal di daerah-daerah terpencil.

Tidak hanya itu, BSI *Smart Agen* juga terus melakukan evaluasi dan pembaruan terhadap produk dan layanannya. Ini dilakukan guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan konsumen yang selalu berubah. Dengan demikian, agen dapat tetap relevan dan mampu bersaing dalam industri perbankan syariah yang semakin berkembang. Dalam hal kerjasama dengan pihak Bank Syariah Indonesia (BSI), BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera terus menjalin hubungan yang baik dengan bank mitra. Kolaborasi yang harmonis antara agen dan bank mitra sangat penting untuk menciptakan ekosistem perbankan syariah yang kokoh dan saling mendukung. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada konsumen, BSI *Smart Agen* juga berkomitmen untuk terus memperbaiki infrastruktur dan fasilitas yang ada. Meskipun agen telah dilengkapi dengan fasilitas EDC (*Electronic Data Capture*) untuk melakukan berbagai transaksi, pihak agen terus mencari solusi agar pembayaran SPP sekolah dan UKT dapat dilakukan melalui EDC, sehingga semakin banyak konsumen yang dapat terlayani dengan baik.

Sebagai bagian dari komunitas, BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera juga berperan aktif dalam membantu masyarakat sekitar melalui program-program sosial dan kegiatan bakti sosial. Agen ini berkomitmen untuk turut berperan dalam memperbaiki kondisi sosial dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar. Dengan semangat berinovasi dan mengutamakan kepuasan konsumen, BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera terus bergerak maju dalam menyediakan layanan perbankan syariah yang lebih inklusif, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Dalam perjalanan ke depan, agen ini berharap dapat terus tumbuh dan memberikan kontribusi yang berarti bagi dunia perbankan syariah di Indonesia.

Implementasi *fee* (biaya) pada BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera didasarkan pada prinsip *Islamic Wages* (upah Islam). Proses penetapan tingkat *fee* ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa imbalan yang diberikan kepada agen setelah menyelesaikan suatu transaksi adalah adil dan sesuai dengan nilai pekerjaan yang telah dilakukan. Dalam implementasinya, agen mengikuti *fee* yang telah ditetapkan oleh BSI untuk setiap transaksi yang dilakukan di BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera.

No	Fitur	FEE TRANSAKSI	
		BIAYA ADMIN	FEE AGEN
1	Buka Rekening BSA	5000	5000
2	Cek Saldo Agen	0	0
3	Cek Saldo BSA	0	0
4	Cek Saldo BSI	0	0
5	Cek Mutasi Agen	0	0
6	Cek Mutasi BSA	0	0
7	Cek Mutasi BSI	0	0
8	Setor Tunai BSA	1000	1000
10	Tarik Tunai BSI	3500	2000
11	Transfer Tunai ke Rekening BSI	2000	1000
12	Transfer Tunai ke Rekening BSA	2000	1000
13	Transfer Tunai ke Rekening Bank Lain	6500	1672,72
14	Pembelian Token Listrik PLN Prepaid	3000	909,09
15	Pembayaran Listrik PLN Postpaid	3000	909,09
16	Pembayaran Tagihan Telkom	3500	909,09
17	Pembayaran Tagihan Telkomsel	0	1363,63
18	Pembayaran Tagihan Indosat	3500	1022,72
19	Pembelian Pulsa Telkomsel	3500	909,09
20	Pembelian Pulsa Indosat	0	909,09
21	Pembelian Paket Data Telkomsel	3500	909,09
22	Pembelian Paket Data Indosat	3500	909,09
23	Pembayaran Zakat	0	0
24	Pembayaran Infaq	0	0
25	Top Up Gopay	1500	454,54
26	Top Up OVO	0	454,54
27	Top Up Shopee Pay	0	454,54
28	Pembayaran Tokopedia	0	909,09
29	Pembayaran Shopee	0	909,09
30	Cek Saldo Bansos Sembako	0	0
31	Cek Saldo Bansos PKH	0	0
32	Cek Mutasi Bansos Sembako	0	0
33	Cek Mutasi Bansos PKH	0	0
34	Tarik Bansos Sembako	0	0
35	Tarik Bansos PKH	0	0

Gambar 2. Presentase Konsumen BSI *Smart* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera

Gambar 2. menunjukkan mekanisme *fee* yang diterapkan di BSI *Smart* Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera. *Fee* yang diterima dari transaksi akan langsung terbagi secara otomatis, di mana sebagian merupakan *fee* admin untuk BSI dan sisanya merupakan *fee* agen yang diterima oleh LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera. *Fee* yang ditetapkan oleh BSI untuk BSI *Smart* Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera telah dijelaskan dalam Tabel 2. berikut:

Tabel 2. Jumlah Konsumen BSI *Smart* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera

Jenis Transaksi	Nominal	Admin Bank	<i>Fee</i> Agen
Cek saldo	-	-	Gratis
Setor tunai Rek. BSA	-	-	Gratis
Tarik tunai	50 rb-500 rb	3.500	2.000
	500 rb-1 jt	3.500	3.000
	1 juta Keatas	3.500	5.000
TF/Setor tunai sesama BSI	50 rb-500 rb	2.000	2.000
	500 rb-1 jt	2.000	3.000
	1 juta Keatas	2.000	5.000
TF/Setor tunai Bank Lain	50 rb-500 rb	6.500	2.000
	500 rb-1 jt	6.500	3.000
	1 juta Keatas	6.500	5.000
Pembayaran Listrik/Telkom dll.	-	-	1.000-2.000
Pembelian Pulsa/data/Token PLN	-	-	1.000-2.000
TopUp Shopee, Dana, dll	-	-	1.000-2.000

Sumber Data: Data diolah dari BSI *Smart* Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera

Jadi besaran *fee* di atas telah ditentukan secara sistematis dan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk pemotongan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) dan biaya jaringan yang relevan dengan transaksi tertentu. Hal ini sama pada hasil penelitian yang dilakukan Putra (2021), dimana pihak agen layanan laku pandai diberikan kewenangan untuk menentukan *fee* yang ditetapkan oleh pihak agen. Namun, meskipun *fee* yang ditetapkan oleh BSI telah ada, LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera memiliki kebebasan untuk menentukan tingkat *fee* agen secara tunai. Dalam menetapkan *fee* ini, agen harus memperhatikan agar tidak menetapkan *fee* terlalu tinggi yang dapat membuat pelanggan enggan menggunakan layanan BSI *Smart*. Begitu juga, menetapkan *fee* terlalu rendah juga perlu dihindari agar keberlanjutan bisnis LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera tetap terjaga. Dalam menentukan *fee*, LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera memperhatikan jumlah nominal transaksi sebagai pertimbangan utama. Misalnya, untuk transaksi dengan nominal besar, kemungkinan saldo agen akan berkurang dan memerlukan setoran lebih cepat. Oleh karena itu, LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera dapat menambahkan biaya tambahan hingga batas tertentu, sebagaimana tercantum dalam tarif *fee* tunai.

Upaya LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera dalam menentukan *fee* yang sesuai dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip *Islamic Wages*. Dalam Islam, penetapan upah harus dilakukan dengan cara yang paling tepat tanpa menindas pihak manapun. Setiap pihak harus memperoleh bagian yang sah dari hasil kerjasama tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain. Sebagai bentuk penerapan *Islamic Wages*, LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera memberikan *fee* kepada agennya dengan jujur dan sesuai dengan kesepakatan. Penjelasan tentang *fee* dan tarifnya disampaikan secara jelas kepada agen sebelum transaksi dilakukan, sehingga tidak ada kesamaran atau kerumitan dalam proses transaksi. *Fee* juga diserahkan kepada agen secara langsung setelah transaksi selesai, sejalan dengan prinsip memberikan upah sehabis pekerjaan selesai.

Dengan mengikuti prinsip-prinsip *Islamic Wages*, LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera berusaha untuk menjaga keseimbangan antara memberikan layanan yang terjangkau bagi pelanggan dan mempertimbangkan keberlanjutan bisnis agen. Dalam hal ini, LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera selalu memperhatikan kebutuhan pelanggan dan menawarkan *fee* yang adil dan kompetitif. Dengan demikian, implementasi *fee* pada BSI *Smart* Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip *Islamic Wages*, yaitu memberikan upah secara adil dan sesuai dengan hasil kerja yang telah dilakukan. Penentuan *fee* ini melibatkan kebebasan agen untuk menentukan tingkat *fee* tunai, dengan tetap memperhatikan kepentingan pelanggan dan keberlanjutan bisnis agen.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa BSI *Smart* Agen LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera menawarkan beragam produk layanan perbankan syariah kepada masyarakat, mulai dari pembukaan rekening tabungan BSA hingga berbagai transaksi keuangan, pembelian, pembayaran, dan program pemerintah. Fasilitas yang disediakan, seperti mesin EDC dan spanduk neon box, turut mendukung kelancaran operasional dan pemasaran produk BSI *Smart*. Produk dengan jumlah konsumen terbanyak adalah layanan *transfer* dan setor tunai. Selain itu, implementasi *fee* di LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera telah sesuai dengan prinsip *Islamic wages*, memastikan ketidakadilan tidak terjadi dalam upah yang diterima. Penetapan *fee* transaksi dilakukan secara adil dan sesuai dengan ketentuan perpajakan, mengikuti akad ijarah untuk transaksi layanan perbankan syariah. Keseluruhan implementasi dan layanan

BSI *Smart Agen* LKMS Tebuireng Mitra Sejahtera telah berjalan sesuai dengan prinsip perbankan syariah dan mengutamakan kepuasan pelanggan.

Penelitian ini memberikan wawasan tentang bagaimana implementasi *fee* dalam konteks perbankan syariah dapat diselaraskan dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Namun, penelitian ini juga menyadari adanya kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki. Beberapa kekurangan yang mungkin terdapat dalam penelitian ini. Peneliti berharap agar peneliti selanjutnya dapat mengatasi kekurangan-kekurangan ini dan mengembangkan penelitian terkait inklusi keuangan secara lebih luas. Penelitian selanjutnya dapat memperluas lingkup penelitian dan mencakup lebih banyak agen, nasabah, atau pelanggan dari berbagai wilayah sehingga hasil penelitian lebih mewakili kondisi secara umum. Penelitian selanjutnya juga diharapkan mampu melihat implikasi sosial dan ekonomi yang lebih luas terkait implementasi *fee* dalam layanan perbankan syariah, termasuk dampaknya terhadap inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan upaya untuk mengatasi kekurangan dan memperluas cakupan penelitian, peneliti selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih berarti dalam pengembangan layanan keuangan syariah yang lebih inklusif dan berdampak positif bagi masyarakat

DAFTAR REFERENSI

- Afandi, M. Y. (2009). *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Logung Pustaka.
- Al-Haritsi, J. bin A. (2014). *Fikih Ekonomi Umar Bin Al-Khathab by Dr. Jaribah bin Ahmad Al- Haritsi (z-lib.org)*. Pustaka Al-Kautsar.
- Alhusain, A. S. (2021). Bank Syariah Indonesia: Tantangan Dan Strategi Dalam Mendorong Perekonomian Nasional. *Info Singkat: Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : dari teori ke praktik* (Cetakan Pe). Gema Insani Press.
- Ascarya. (2017). *Akad & Produk Bank Syariah* (cet. ke-6). RajaGrafindo Persada.
- DSN-MUI. (2000). Fatwa DSN NO: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 4. https://drive.google.com/file/d/0BxTl-INihFyzWTJMRVY3bzdiYVk/view?resourcekey=0-31uJZUrr7VSi_M5DDHXvGg
- Ghofur, R. A. (2020). Konsep Upah dalam Ekonomi Islam. In *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Mualawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* (Issue April). Arjasa Pratama.
- Ismail, A. H., & Pradesyah, R. (2023). Wages In Islamic Law. *International Seminar on Islamic Studies*, 4, 15–16.
- Khalidin, B., & Zahara, A. (2022). *FEE SYSTEM ANALYSIS AND ITS DISPARITY UNDER BSI SMART AGENT SERVICES IN THE SAMSARAH PERSPECTIVE*. 3(2), 180–189.
- Kurniasari, E. (2021). Prospek Masa Depan Bank Syariah di Indonesia Pasca Pemergeran Bank-Bank Syariah BUMN. *Rechtenstudent*, 2(1), 35–45. <https://doi.org/10.35719/rch.v2i1.52>
- Kurniawati, S. R., & Dardiri, M. (2022). *Implementasi Akad Mudharabah Pada Gaduh Sapi*. 3, 153–165.
- Lathifah, S. (2019). Sistem Bagi Hasil Agen BRILINK Mini ATM Pada PT . GLORIA INTERNATIONAL Perspektif Etika Bisnis (Studi Kasus Pada Agen BRILink Mini ATM Kampus , Kecamatan Metro Timur). *Jurusan Ekonomi Syari'ah Fakultas*

Ekonomi Dan Bisnis Islam INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO LAMPUNG.

- Manan, M. A. (1997). *Islamic Economics, Theory and Practice, Terjemahan Drs. Mm Nastangin dengan judul Teori dan Praktik Ekonomi Islam*. PT Dana Bhakti Wakaf.
- Putra, A. (2021). *Tarif Jasa, Agen BRILink, Perspektif Ekonomi Islam*. March, 1–19. <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/6980>
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh muamalah* (Cet. 9). Rajawali Pers.
- Suryani, E. Y. (2022). Analisis Hukum Ekonomi Islam Terhadap Penetapan Fee Transaksi BRILink. *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law*, 5(1), 133. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13896>
- Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus Desain & Metode* (Ed. 1, Cet). Rajawali Pers.
- Yulianti, D., & Suwiryono, D. H. (2022). Analisis Bagi Hasil BRILINK Dan Jenis Perjanjian BRILINK Dalam Mekanisme Layanan Keuangan Tanpa Kantor (Studi kasus di Desa Sukasari dan Desa Gandasari Kecamatan Kadupandak). *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 5(3), 260–269. <https://doi.org/10.35446/akuntansikompetif.v5i3.1006>